

Jurnal of Legal Research

P-ISSN: 2715-7172, E-ISSN: 2715-7164

Vol. 6 Issue 2 (2023) 95-126

DOI: <https://doi.org/10.15408/jlr.v7i1.32039>

Online since: June, 30 2025

Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu Akibat Pengunggahan Kembali Ke Media Youtube: Analisis Putusan Nomor 913 K/Pdt.Sus-HKI/2022

Shafiyah Laila Andini

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta

Shafiyah.laila19@mhs.uinjkt.ac.id

Jur Rizal Sofyan Gueci

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta

Jurrizal@gmail.com

Abstract. The main issue addressed in this study is the increasing number of copyright infringements in the field of songs and music, particularly by irresponsible parties who re-upload television broadcasts to YouTube, as examined in Court Decision No. 913 K/Pdt.Sus-HKI/2022. The purpose of this study is to identify the judicial considerations in Decision No. 913 K/Pdt.Sus-HKI/2022 regarding the legal protection of songwriters and to analyze the determination of compensation for the creators. This research employs a normative legal method using both the statute approach and the case approach. The findings indicate that, in accordance with Law No. 28 of 2014 on Copyright, copyright disputes are resolved through civil lawsuits filed with the Commercial Court, and no appeal mechanism is available. The judicial considerations in Decision No. 913 K/Pdt.Sus-HKI/2022 are deemed appropriate, as they refer to the

relevant provisions of Law No. 28 of 2014 and other applicable regulations and government decrees. This decision reaffirms the state's role in protecting creators' moral and economic rights in the digital era.

Keywords:

Copyright; Song/Music; Legal Protection; Violation.

Abstrak. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah maraknya pelanggaran terhadap Hak Cipta di bidang lagu/musik yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab dengan mengunggah kembali siaran televisi ke media YouTube yang terjadi pada perkara dalam putusan nomor 913 K/pdt.Sus-HKI/2022. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dasar pertimbangan hakim dalam perkara Nomor 913 K/Pdt.Sus-HKI/2022 dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pencipta lagu dan untuk mengidentifikasi putusan nomor 913 K/Pdt.Sus-HKI/2022 dalam menentukan ganti rugi yang di alami pencipta. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif melalui pendekatan perundangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa hak cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 dilaksanakan melalui pengadilan dengan mengajukan gugatan secara perdata ke Pengadilan Niaga dan tidak ada upaya hukum banding. Pertimbangan hakim pada putusan 913 K/Pdt.Sus-HKI/2022 dapat dikatakan benar karena telah mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 dan perundangan lainnya serta peraturan pemerintah yang berlaku.

Kata Kunci:

Hak Cipta; Lagu/Musik; Perlindungan Hukum; Pelanggaran.

Pendahuluan

Pencipta musik atau lagu memiliki hak eksklusif atas hak ekonomi. Hak ekonomi yang berpotensi memberikan manfaat ekonomi kepada pencipta dapat menimbulkan gugatan. Hak ekonomi ini dapat berupa hak mengumumkan (*performing rights*) dan hak menggandakan (*mechanical rights*). *Performing rights* adalah bagian dari kelompok hak yang berasal dari kepemilikan hak cipta, yang memberikan kuasa kepada pemegang hak cipta untuk mengontrol pertunjukan publik dari sebuah lagu. Setiap pertunjukan publik mengharuskan pengguna membayar biaya atau royalti kepada pemilik hak cipta dan penulis lagu. *Performing rights* biasanya disiarkan melalui televisi, radio, pub, karaoke, atau melalui pertunjukan, konser, pentas dan sejenisnya. Seperti diatur dalam Pasal 9 UUHC 2014 huruf (g) bahwa Pencipta atau Pemegang Hak Cipta memiliki hak ekonomi dengan melakukan pengumuman ciptaan.

Salah satu kasus pelanggaran hukum mengenai Hak Cipta adalah Pengunggahan kembali salah satu program acara televisi ke media YouTube yang dilakukan oleh pihak stasiun televisi tanpa seizin dari Pencipta lagu yang di mana dalam kasus ini dilakukan oleh PT Indosiar Visual Mandiri Tbk. PT Indosiar Visual Mandiri Tbk telah mengumumkan dan/atau menggandakan lagu-lagu ciptaan Haji Ukat Sukatma untuk penggunaan secara komersial dalam media YouTube di akun YouTube milik tergugat, tanpa seizin maupun tanpa persetujuan dari penggugat sehingga telah menimbulkan kerugia bagi sang pencipta lagu, baik kerugian materill ataupun kerugian immaterill. Tetapi menurut pihak stasiun televisi Indosiar, Haji Ukat Sukatma telah menandatangani Perjanjian Lisensi dan Penetapan Royalti Lagu dan Musik untuk kepentingan Transmisi Lembaga Penyiaran yang tujuannya untuk penggunaan lagu-lagu, termasuk membayar imbalan kepada Pencipta yang dalam hal ini termasuk penggunaan seluruh lagu-lagu ciptaan Haji Ukat tersebut.

Kegiatan pengumuman dan/atau penggandaan lagu-lagu ciptaan Haji Ukat pada Akun YouTube Indosiar bukanlah merupakan kegiatan Lembaga Penyiaran. Berdasarkan pada Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Lembaga Penyiaran (UU Penyiaran), dengan tegas menjelaskan "Pengaturan jumlah dan cakupan wilayah siaran lokal, regional, dan nasional, baik untuk jasa penyiaran radio, maupun jasa penyiaran televisi, disusun oleh KPI dan Pemerintah" Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta Pasal 1 angka 2 menyebutkan "Lembaga Penyiaran Swasta adalah lembaga penyiaran yang bersifat komersial berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran radio atau televisi", sehingga kegiatan pengumuman dan/atau penggandaan yang dilakukan oleh indosiar pada Akun YouTube Indosiar terhadap lagu-lagu ciptaan Haji Ukat bukan kegiatan Lembaga Penyiaran, yang dimana tidak berkaitan dengan pengumuman dan/atau penggandaan secara komersial pada aplikasi media YouTube, sebagaimana akun YouTube Indosiar.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), Rujukan aturan hukum dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Lembaga Penyiaran Swasta, Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran

Lembaga Penyiaran, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, dan Putusan Nomor 913 K/Pdt.Sus-HKI/2022. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah *library research* atau studi pustaka. *Library research* yang merupakan

teknik mencari bahan hukum, membaca dokumen dan menghimpun data yang memuat informasi yang diperlukan oleh penulis guna menjawab permasalahan pada penelitian ini.

Hasil dan Pembahasan

Dasar Pertimbangan Hakim

Tujuan dan hakekat hukum adalah memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat, karena dengan adanya perlindungan hukum masyarakat menimbulkan sebuah manifestasi berupa kepastian hukum. Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan perlindungan hukum terhadap lagu atau musik. Dalam perlindungan hukum tersebut terdapat perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.¹² Perlindungan hukum preventif adalah bersifat pencegahan. Perlindungan hukum preventif terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta diatur dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 7 yang mengatur tentang hak moral dan Pasal 8 sampai dengan Pasal 9 mengatur tentang hak ekonomi pencipta atas karya cipta lagu atau musik. Hal tersebut sebagaimana wujud dari sifat eksklusif hak cipta.⁸

Dalam perkara Nomor 913 K/Pdt.Sus-HKI/2022, hakim menggunakan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai dasar pertimbangan hukum. Pasal ini menegaskan bahwa setiap pihak yang ingin melaksanakan hak ekonomi atas suatu ciptaan, khususnya karya cipta lagu atau musik, wajib memperoleh izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Ketentuan ini merupakan bentuk perlindungan hukum preventif, yaitu perlindungan yang bersifat pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran hak cipta di kemudian hari. Tujuannya adalah agar

¹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu,

²), h. 25.

setiap pemanfaatan karya cipta dilakukan secara sah dan beretika hukum, serta untuk menjamin kepastian hukum bagi para pencipta dan pemegang hak cipta dalam memperoleh hak ekonominya.

Hakim dalam putusan ini menilai bahwa tindakan pihak tergugat yang menggandakan dan menayangkan ulang siaran televisi di platform digital seperti YouTube tanpa izin dari pemegang hak cipta merupakan pelanggaran terhadap hak ekonomi pencipta. Hal ini karena penggunaan karya cipta untuk tujuan komersial tanpa izin jelas bertentangan dengan prinsip eksklusivitas hak cipta yang dijamin undang-undang. Dengan demikian, Pasal 9 ayat (2) menjadi dasar hukum yang menegaskan bahwa setiap bentuk penggandaan, distribusi, atau komunikasi karya cipta kepada publik memerlukan izin eksplisit dari pencipta atau pemegang hak cipta.

Namun demikian, dalam konteks perlindungan hukum secara komprehensif, selain perlindungan preventif juga terdapat perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum represif berfungsi sebagai langkah penindakan atau penyelesaian sengketa ketika pelanggaran sudah terjadi. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 95 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang menegaskan bahwa penyelesaian sengketa hak cipta dapat ditempuh melalui alternatif penyelesaian sengketa (ADR), arbitrase, atau pengadilan. Pengadilan yang berwenang untuk menangani perkara hak cipta adalah Pengadilan Niaga, bukan pengadilan umum, karena Pengadilan Niaga memiliki yurisdiksi khusus dalam menyelesaikan sengketa kekayaan intelektual termasuk hak cipta, paten, dan merek.

Lebih lanjut, Pasal 95 ayat (3) memberikan ketentuan penting bahwa untuk kasus-kasus pelanggaran hak cipta yang tidak tergolong sebagai pembajakan, dan sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya di wilayah

Indonesia, maka penyelesaian sengketa wajib menempuh proses mediasi terlebih dahulu sebelum melakukan tuntutan pidana. Ketentuan ini memperlihatkan bahwa Undang-Undang Hak Cipta mendorong penerapan asas ultimum remedium dalam pelanggaran hak cipta, yakni bahwa upaya pidana menjadi langkah terakhir apabila penyelesaian secara damai tidak dapat dicapai.

Dengan demikian, dalam perkara Nomor 913 K/Pdt.Sus-HKI/2022, penerapan Pasal 9 ayat (2) menunjukkan penegasan aspek perlindungan hukum preventif, yaitu upaya mencegah pelanggaran hak cipta melalui mekanisme perizinan yang jelas antara pengguna karya dan pencipta. Sementara itu, apabila pelanggaran telah terjadi, maka Pasal 95 menyediakan kerangka perlindungan hukum represif melalui jalur mediasi, arbitrase, atau pengadilan niaga. Kombinasi kedua bentuk perlindungan ini mencerminkan semangat Undang-Undang Hak Cipta untuk tidak hanya menegakkan keadilan hukum bagi pencipta, tetapi juga memastikan penyelesaian sengketa dilakukan secara proporsional, adil, dan sesuai dengan asas kemanfaatan hukum.

Model penyelesaian sengketa yang kedua melalui pengadilan, yakni mengajukan gugatan secara perdata ke Pengadilan Niaga jika terjadi pelanggaran atas suatu karya cipta lagu atau musik. Dengan dalil Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang menyatakan: "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut". Dalam putusan tersebut sudah menerapkan perlindungan hukum represif karena cara penyelesaian putusan tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, yaitu penyelesaian sengketa melalui pengadilan dengan mengajukan gugatan secara perdata ke Pengadilan Niaga.

Namun, apabila ada pihak yang tidak menerima putusan pengadilan niaga dapat melakukan upaya hukum kasasi.³

Kasasi dilaksanakan sebab dalam penyelesaian sengketa perkara atas pelanggaran hak cipta tidak ada upaya hukum banding di pengadilan niaga. Permohonan kasasi di Mahkamah Agung merupakan kesempatan untuk mempertimbangkan kembali perkara tersebut dengan pertimbangan bahwa putusan Pengadilan Niaga tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴

Dalam perkara Nomor 913 K/Pdt.Sus-HKI/2022, pihak Haji Ukat selaku penggugat sekaligus pemohon kasasi mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung karena menilai bahwa putusan Pengadilan Niaga belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya terkait perlindungan hak ekonomi pencipta atas karya cipta lagu. Melalui permohonan kasasi tersebut, para pihak yang bersengketa berupaya memperoleh kepastian hukum mengenai kedudukan hukumnya dalam penyelesaian pelanggaran hak cipta. Secara normatif, dasar hukum pengajuan kasasi diatur dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menegaskan bahwa terhadap putusan Pengadilan Niaga hanya dapat diajukan kasasi, dan permohonan tersebut harus diajukan paling lama empat belas hari sejak tanggal putusan diucapkan atau diberitahukan kepada para pihak. Ketentuan ini menunjukkan bahwa kasasi merupakan mekanisme hukum khusus yang berfungsi untuk menilai apakah penerapan hukum oleh pengadilan tingkat pertama telah sesuai dengan

³ Kevin Lumingkewas, “Ganti Rugi Akibat Pelanggaran Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta”, *Jurnal Lex Administratum*, Vol. 5, No. 2, (April: 2017), h. 80.

⁴ Mohammad Randi Ismail, “Upaya Hukum Kasasi Terhadap Putusan Pengadilan Niaga atas Gugatan Pelanggaran Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta”, *Lex Privatum*, Vol. VI No.3, (Mei: 2018).

ketentuan peraturan perundang-undangan, bukan untuk menilai kembali fakta-fakta perkara. Oleh karena itu, langkah hukum yang ditempuh oleh Haji Ukat mencerminkan bentuk perlindungan hukum represif, yaitu upaya yang dilakukan setelah terjadinya pelanggaran dan adanya putusan yang dianggap belum memenuhi rasa keadilan. Dalam perspektif teori perlindungan hukum, tindakan tersebut merupakan wujud nyata dari hak konstitusional untuk memperoleh kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, permohonan kasasi dalam perkara ini memiliki arti penting tidak hanya bagi pemulihhan hak ekonomi pencipta, tetapi juga bagi penegasan fungsi Mahkamah Agung sebagai pengawal tertib hukum dan keseragaman penerapan hukum dalam perkara-perkara hak cipta di Indonesia.

Penjelasan Pasal 102 ayat (1) Yang dimaksud dengan "hanya dapat diajukan kasasi" adalah tidak ada upaya hukum banding. Sesuai dengan ketentuan ketentuan hukum yang berlaku mengenai kasasi ke Mahkamah Agung, maka Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, menetapkan tata cara dan batas waktu untuk upaya hukum kasasi. Tentunya hal ini dimaksudkan agar penyelesaian perkara menjadi lebih cepat, mudah dan murah.

Dalam fakta di persidangan termohon kasasi dahulu tergugat sebagai Lembaga Penyiaran Swasta terikat dan tunduk kepada Undang-Undang Penyiaran, khususnya berkaitan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran juncto Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta; Tergugat sebagai Lembaga Penyiaran Televisi (TV) dalam melaksanakan kegiatan siarannya cakupan wilayah dari suatu Lembaga Penyiaran yang telah memiliki izin cakupan siarannya hanya dibatasi dari skala lokal, regional dan nasional, sebagaimana yang dimaksud dalam

Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang berbunyi:

'Pengaturan jumlah dan cakupan wilayah siaran lokal, regional, dan nasional, baik untuk jasa penyiaran radio maupun jasa penyiaran televisi, disusun oleh KPI bersama Pemerintah."

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta mengatur jaringan frekuensi yang digunakan oleh Lembaga Penyiaran dan tidak boleh keluar dari jaringan frekuensi dimaksud; Pasal 1 angka 2 PP Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta dibatasi hanya untuk penyiaran radio atau televisi saja, yang berbunyi:

"Lembaga Penyiaran Swasta adalah lembaga penyiaran yang bersifat komersial berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran radio atau televisi."

Kegiatan penyiaran yang dilakukan oleh Indosiar jelas melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta karena dengan mengunggah konten yang bermaterikan lagu/musik ciptaan Haji Ukat Sukatma melalui aplikasi YouTube merupakan kegiatan yang dilakukan di luar ketentuan yang disyaratkan oleh Lembaga Penyiaran, karena dalam mengunggah melalui aplikasi YouTube menggunakan jaringan internet (bukan frekuensi radio dan televisi). Unggahan yang dilakukan oleh termohon kasasi dahulu tergugat tidak memerlukan perizinan dan pengawasan atas konten yang diunggah dan unggahan yang dilakukan oleh Indosiar telah mencakup skala internasional/dunia, serta secara hukum YouTube tidak tunduk kepada Undang-Undang Penyiaran, oleh karenanya dengan melakukan unggahan

melalui aplikasi YouTube, Indosiar telah keluar dari tugas, pokok, dan fungsinya (tupoksi) sebagai Lembaga Penyiaran.

YouTube sebagai salah satu platform digital berbasis konten audiovisual memiliki kebijakan yang secara tegas mengatur mengenai penggunaan karya berhak cipta. Dalam *Aturan dan Kebijakan YouTube* disebutkan bahwa kreator hanya diperbolehkan mengunggah video yang merupakan hasil karyanya sendiri atau karya orang lain yang telah memberikan izin penggunaan. Artinya, pengguna dilarang mengunggah video, musik, atau cuplikan program berhak cipta milik pihak lain tanpa memperoleh izin resmi dari pencipta atau pemegang hak cipta. Ketentuan ini menunjukkan bahwa YouTube secara normatif menempatkan dirinya sebagai platform yang mendukung penegakan hukum hak cipta dan berupaya mencegah pelanggaran dengan menegaskan tanggung jawab penuh pada pengguna atas konten yang diunggahnya.

Namun, dalam konteks hukum nasional Indonesia, keberadaan platform seperti YouTube tidak termasuk dalam objek pengenaan royalti sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa bentuk layanan publik yang bersifat komersial dan menjadi objek pengenaan royalti meliputi antara lain seminar, restoran, konser musik, bioskop, lembaga penyiaran televisi dan radio, hingga usaha karaoke. Dengan demikian, aplikasi digital seperti YouTube tidak termasuk dalam kategori layanan publik komersial sebagaimana dimaksud dalam peraturan tersebut.

Konsekuensinya, hubungan hukum antara Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan pihak pengguna dalam konteks digital seperti YouTube tidak tunduk pada mekanisme pengelolaan royalti sebagaimana diatur dalam PP Nomor 56 Tahun 2021. Hal ini sejalan dengan perjanjian yang dilakukan

oleh LMKRAI dengan Termohon Kasasi/Tergugat serta LMKN dengan pihak YouTube sebagai penyedia platform, di mana YouTube bertindak bukan sebagai pelaku komersial yang secara langsung memanfaatkan karya musik untuk memperoleh keuntungan, melainkan sebagai *intermediary platform* atau perantara yang menyediakan ruang distribusi bagi pengguna.

Dengan demikian, dalam perkara Nomor 913 K/Pdt.Sus-HKI/2022, ketidaktermasukannya YouTube sebagai objek pengenaan royalti memiliki implikasi penting terhadap pertimbangan hukum. Penggunaan lagu atau musik dalam video yang diunggah ke YouTube tetap dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta apabila dilakukan tanpa izin pencipta, tetapi tanggung jawab hukum lebih diarahkan kepada pengguna (uploader) sebagai pelaku langsung, bukan kepada platform YouTube sebagai penyedia layanan digital. Ketentuan ini menunjukkan adanya diferensiasi peran antara penyedia platform dan pengguna dalam sistem perlindungan hak cipta di era digital, di mana regulasi nasional masih berfokus pada konteks penggunaan komersial tradisional dan belum sepenuhnya menjangkau dinamika pemanfaatan karya di ruang siber.

YouTube bekerja sama dengan Lembaga Pengumpulan Royalti yang berperan melisensikan dan mengelola karya berhak cipta atas nama pencipta, serta menyalurkan royalti lintas negara melalui perjanjian antar lembaga. Jika kreator mengunggah video yang mengandung musik berhak cipta, YouTube akan memberi notifikasi dan lembaga pengumpul royalti berhak mengklaim sebagian pendapatan dari video tersebut. Dalam perkara Nomor 913 K/Pdt.Sus-HKI/2022, perjanjian lisensi antara PT Indosiar Visual Mandiri dan pemegang hak cipta hanya mencakup *performing right* atau hak pertunjukan karya siaran televisi. Berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta,

setiap penyebaran kembali karya siaran tanpa izin untuk tujuan komersial merupakan pelanggaran hak ekonomi lembaga penyiaran.

Siaran yang ditayangkan oleh PT Indosiar Visual Mandiri sebagai termohon kasasi dalam perkara ini menghasilkan bentuk hak mekanikal (*mechanical right*), yang meliputi unsur audio, penyanyi, serta lagu yang dinyanyikan. Oleh karena itu, Perjanjian Lisensi yang dimiliki Indosiar hanya berlaku untuk pengumuman karya siaran di televisi dan tidak mencakup penyiaran di luar media tersebut. Pembayaran royalti yang dilakukan Indosiar juga terbatas sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Dengan demikian, unggahan lagu ciptaan Haji Ukat Sukatma ke platform YouTube telah melampaui batas izin lisensi siaran televisi. Untuk kegiatan di luar penyiaran tersebut, Indosiar seharusnya terlebih dahulu memperoleh izin dari pencipta sesuai Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang menegaskan bahwa setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi atas ciptaan wajib mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta.

Fakta-fakta yang sudah dijelaskan tersebut dapat membuktikan bahwa Indosiar telah melakukan pelanggaran atas Hak Cipta Haji Ukat berupa hak ekonomi, di samping itu Indosiar juga melanggar Hak Moral dari Haji Ukat Sukatma karena mengganti nama Pencipta Lagu menjadi nama orang lain yang bukan Pencipta; Unggahan yang dilakukan oleh Indosiar atas lagu ciptaan Haji Ukat pada aplikasi YouTube, dipastikan Indosiar mendapat keuntungan ekonomi yang sekaligus merupakan kerugian yang dialami Haji Ukat Sukatma, akan tetapi pihak Penggugat tidak dapat membuktikan yang sebenarnya telah diterima dari hasil unggahan tersebut. Haji Ukat Sukatma sebagai Pemohon kasasi dahulu Penggugat meminta tuntuan ganti rugi kepada PT Indosiar Visual Mandiri Tbk sebagai Termohon Kasasi dahulu Tergugat sebesar Rp.

23.700.000.000,00 (dua puluh tiga miliar tujuh ratus juta rupiah), namun hakim hanya mengabulkan dengan menghukum tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Konsep ganti rugi di sistem Hukum Eropa Kontinental dalam KUHPerdata hanya mengatur tentang ganti rugi dari kerugian yang bersifat material (berwujud) yang dapat dinilai dengan uang, dan tidak mengatur ganti rugi dari kerugian yang bersifat immateriil, tidak berwujud (moral, ideal). Sedangkan dalam sistem hukum Common Law dapat diberikannya ganti rugi terhadap kerugian immaterial. Hakim mempunyai kewenangan dalam menetukan besar kecilnya ganti rugi. Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 1371 ayat (2) KUH Perdata memberikan pedoman: "Juga penggantian kerugian ini di nilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan menurut keadaan". Pedoman selanjutnya pada Pasal 1372 ayat (2) KUH Perdata yang menyatakan: "Dalam menilai satu dan lain, Hakim harus memperhatikan berat ringannya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dan pada keadaan".⁵

Analisis Putusan

Putusan hakim pada pengadilan niaga dengan perkara nomor 26/Pdt.SusHKI/Cipta/2021/PN Niaga Jkt.Pst adalah tolak dengan amar putusan Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.010.000.- (Dua juta sepuluh ribu rupiah). Karena putusan pengadilan niaga dianggap belum sesuai dengan peraturan perundangan-undangan maupun peraturan tertulis lainnya

⁵ Kevin Lumingkewas, "Ganti Rugi Akibat Pelanggaran Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta", *Jurnal Lex Administratum*, Vol. 5, No. 2, (April: 2017), h. 82.

yang masih berlaku maka Haji Ukat Sukatma selaku penggugat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Putusan hakim pada kasasi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan perkara nomor 913 K/Pdt.Sus-HKI/2022 adalah diterima dengan menghukum tergugat untuk membayar tuntutan ganti rugi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), namun dalam petitum penggugat meminta tuntuan ganti rugi kepada PT Indosiar Visual Mandiri Tbk sebagai Termohon Kasasi dahulu Tergugat sebesar Rp. 23.700.000.000,00 (dua puluh tiga miliar tujuh ratus ratus rupiah).

Pertimbangan hakim menyatakan bahwa Haji Ukat Sukatma tidak dapat membuktikan kerugian yang dialami akibat unggahan kembali acara televisi ke media YouTube yang di lakukan oleh Indosiar, oleh karenanya hakim hanya mengabulkan tuntutan ganti rugi sesuai dengan alasan-alasan yang dapat dibuktikan oleh Haji Ukat Sukatma. Menurut peneliti putusan hakim tidak adil karena Indosiar jelas telah mendapatkan hak ekonomi atas unggahan Kembali acara televisi ke media YouTube yang dilakukan di akun YouTube milik Indosiar sendiri, yang dimana seharusnya Haji Ukat mendapatkan hak ekonomi atas karyanya yang di unggah oleh Indosiar yang telah terbukti bahwa unggahan tersebut dilakukan diluar dari perjanjian tertulis yang telah dilakukan oleh Haji Ukat dengan lembaga manajemen kolektif nasional (LMKN).

Teori John Locke tentang hak milik menjelaskan bahwa hak milik adalah satu dari tiga hal yang tidak dapat dipisahkan dari manusia. Manusia lahir ‘tabula rasa’ artinya dalam keadaan bebas dan setara di bawah hukum kodrat. Hukum kodrat melarang siapapun merusak, menghilangkan kehidupan, kebebasan, serta hak milik. Setiap manusia memiliki dirinya sendiri sebagai miliknya dan tidak ada seorangpun memiliki hak atas pribadi orang lain kecuali pemiliknya sendiri, termasuk hasil kerja tubuhnya dan karya tangannya serta panca inderanya. Artinya setiap orang secara alamiah mempunyai hak

untuk memiliki segala potensi yang melekat pada diri pribadinya dan seluruh kerja yang dihasilkannya.⁶ Sebagaimana dijelaskan dalam teori hak milik tersebut, Haji Ukat Sukatma berhak atas apapun yang dihasilkan dari karyakaryanya yang timbul atas hasil kerjanya sendiri, dan tidak seorangpun termasuk Indosiar ataupun hakim berhak dan dapat menghilangkan hak tersebut karena hak milik datangnya dari Yang Maha Kuasa.

John Locke mengatakan bahwa milik dari seorang manusia terhadap benda yang dihasilkannya itu sudah ada sejak manusia itu lahir. Benda dalam pengertian di sini tidak hanya benda yang berwujud, tetapi juga yang abstrak, yang disebut dengan hak milik benda tak berwujud, yang merupakan hasil dari intelektualitas manusia.⁷ Benda dalam kerangka hukum perdata di Indonesia dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai kategori yang diatur dalam Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Salah satu di antara kategori itu adalah pengelompokan benda ke dalam klasifikasi benda berwujud dan benda tidak terwujud. Hakim dalam pertimbangannya seharusnya mempertimbangkan bahwa karya cipta yang berasal dari intelektualitas manusia merupakan suatu benda tidak berwujud yang dapat diartikan bahwa benda tersebut memiliki hakhak yang dapat di kuasai oleh hak milik. Oleh karenanya hakhak tersebut harus terpenuhi dan harus di perjuangkan oleh seorang pencipta sebagai hasil dari usahanya dalam menciptakan sebuah karya.

Pandangan John Locke tentang hak milik adalah bahwa menurutnya setiap individu memiliki hak dan berhak

⁶ Yoga Mahardhita dan Ahmad Yakub Sukro, "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Melalui Mekanisme "Cross Border Measure" *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE Vol. 11 No. 1*, (Mei: 2018), h. 92.

⁷ Abdul Latif Mahfuz, "Problematik Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) di Indonesia", *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*, Vol. 1 No. 2, (Juni: 2020), h. 50-51.

mendapatkan perlindungan atas yang dimilikinya oleh negara. Namun bila suatu negara melanggar hak-hak yang dimiliki individu (kodrati), maka individu sekaligus masyarakat memiliki hak untuk meninta secara paksa kepada penguasa negara. Penguasa negara yang dimaksud adalah adanya Tiga bagian kekuasaan itu adalah legislatif, eksekutif, dan federatif.⁸ Sebagaimana telah dijelaskan diatas dalam teori hak milik tetapi dalam faktanya Haji Ukat Sukatma tidak mendapatkan perlindungan dari negara yang seharusnya di dapatkan sebagai individu atas hak-hak nya. Putusan pertama dengan nomor perkara 26/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2021/PN Niaga Jkt.Pst menolak gugatan Haji Ukat Sukatma yang dimana hal tersebut dapat dikatakan bahwa Negara melanggar hak-hak milik yang seharusnya di miliki individu.

Dalam putusan kasasi Nomor 913 K/Pdt.Sus-HKI/2022, Haji Ukat Sukatma selaku pemohon kasasi hanya memperoleh ganti rugi sebesar Rp50.000.000,00, meskipun tuntutan yang diajukan terhadap PT Indosiar Visual Mandiri TbK selaku termohon kasasi (dahulu tergugat) mencapai Rp23.700.000.000,00. Dalam proses persidangan, Haji Ukat Sukatma telah mengajukan bukti-bukti konkret berupa daftar lagu-lagu ciptaannya yang terkenal serta penjelasan mengenai nilai ekonomis masing-masing lagu yang bervariasi. Seharusnya, bukti tersebut dapat menjadi pertimbangan yuridis dan ekonomis utama bagi hakim dalam menentukan besaran ganti rugi, mengingat hak ekonomi merupakan bagian penting dari hak cipta yang memberikan hak eksklusif bagi pencipta untuk memperoleh manfaat finansial dari karyanya.

Menurut Intellectual Property Office, Copyright Essential Reading, terdapat delapan jenis hak ekonomi, yaitu hak perbanyakan (*right of reproduction*), hak mempertunjukkan

⁸ Andi Zahida, dkk, "Perlindungan HAKI dalam Pandangan Filsafat sebagai Hak Alamiah berdasarkan Pada Teori John Locke", *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, (Desember: 2023), h. 5.

(*right of performance*), hak menyajikan (*right of presentation*), hak menyebarluaskan (*right of public transmission*), hak menuturkan (*right of recitation*), hak memamerkan (*right of exhibition*), hak distribusi (*right of distribution, transfer of ownership and lending*), serta hak terjemahan, aransemen, transformasi, dan adaptasi (*right of translation, arrangement, transformation, and adaptation*). Dengan demikian, keputusan hakim yang hanya memberikan ganti rugi sebesar Rp50.000.000,00 dapat dinilai belum mencerminkan perlindungan optimal terhadap hak ekonomi pencipta, sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan prinsip keadilan ekonomi dalam perlindungan karya intelektual.

Dalam putusan kasasi dengan nomor perkara 913 K/Pdt.Sus-HKI/2022 hakim menjelaskan bahwa Indosiar telah melanggar hak ekonomi namun pada faktanya tuntutan ganti rugi yang diberikan hakim kepada Indosiar hanya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), hal tersebut tidak sesuai dengan pelanggaran hak ekonomi maupun hak moral yang telah dilakukan oleh Indosiar kepada karya cipta milik Haji Ukat Sukatma. Jika melihat dari Intellectual Property Office, Copyright Essential Reading, terdapat 8 macam hak ekonomi yang dimiliki oleh pencipta lagu, hal tersebut dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam menentukan tuntutan ganti rugi yang diberikan kepada Indosiar. Karena Haji Ukat Sukatma selaku pencipta lagu berhak atas hak mempertunjukkan (*right of performance*). Indosiar telah melakukan pertunjukan lagu ciptaan Haji Ukat Sukatma sebanyak 145 kali di akun YouTube milik Indosiar sendiri dan tanpa izin maupun persetujuan kepada Haji Ukat Sukatma.

Haji Ukat Sukatma juga berhak atas hak menyebarluaskan (*right of public transmission*). Pencipta dapat menyebarluaskan ciptaannya dengan cara menjual, menyewakan atau kegiatan lainnya dengan maksud agar ciptaannya dikenal oleh

masyarakat luas. Oleh karenanya Haji Ukat Sukatma berhak atas hasil ekonomi yang didapat Indosiar atas pengunggahan kembali acara televisi ke media YouTube milik Indosiar yang didalamnya memuat lagu-lagu ciptaan Haji Ukat Sukarma. John Locke menjelaskan dalam teorinya bahwa agar insentif ekonomi dikaitkan dengan KI, merupakan dorongan agar pencipta bersedia untuk memublikasikan karya ciptanya yang penting untuk menambah jumlah intellectual capital (sumber daya intelektual). Melalui insentif ekonomi, maka mendorong seseorang untuk menciptakan sesuatu dan untuk menjual hasil ciptaannya (*finished product*) yang bermanfaat bagi masyarakat. Jika seseorang tidak terdorong untuk menciptakan sesuatu dan menjualnya kepada publik maka tingkat produksi akan menurun sehingga kegiatan ekonomi tidak berjalan dengan baik.⁹

Hak distribusi (right of distribution, transfer of ownership and lending) adalah mengalihkan hak milik, atau meminjamkan kepada pihak lain. Haji Ukat Sukatma selaku pencipta seharusnya memiliki hak distribusi, dengan membuat suatu perjanjian terkait karya ciptanya yang akan digunakan oleh pihak lain. Namun faktanya isi perjanjian lisensi yang telah dibuat antara Haji Ukat Sukatam, Indosiar, dengan lembaga manajemen kolektif nasional (LMKN) hanya berupa performing right (hak royalti) yaitu hanya sebatas pertunjukan/pengumuman karya siaran yang dilakukan oleh Indosiar pada siaran televisi. Sedangkan unggahan kembali acara media televisi ke YouTube yang dilakukan oleh Indosiar dilakukan diluar perjanjian dan tanpa membuat perjanjian baru ataupun izin terlebih dahulu kepada pencipta lagu. Hakim menggunakan fakta tersebut sebagai salah satu pertimbangannya, namun hakim tidak menjadikan fakta tersebut sebagai fakta terkait hak ekonomi agar Haji Ukat

⁹ Sudjana, Isitilah, Pengertian, Ruang Lingkup, Prinsip dan Perlindungan, Sifat Khusus, Tindak Pidana, dan Sejarah Kekayaan Intelektual serta Ketentuan Internasional di Bidang Kekayaan Intelektual, (Modul 01), h. 16.

Sukatma mendapatkan ganti rugi yang sesuai dengan kerugian yang dialaminya.

Pertimbangannya hakim juga tidak mempertimbangkan hak moral yang telah dilakukan oleh Indosiar bahwa dalam unggahannya ke media YouTube Indosiar tidak mencantumkan nama Haji Ukat Sukatma pada lagu Pengemis Cinta sebanyak 5 (lima) konten dan bahkan Indosiar telah mengganti nama penggugat sebagai pencipta lagu tersebut dengan nama orang lain. Pelanggaran hak moral tersebut tidak dapat dihitung secara nyata. Hak moral mengandung dua ketentuan, yaitu Paternity Rights dan Integrity Rights. Paternity Rights adalah hak untuk diakui sebagai pencipta sebagaimana dijelaskan dalam pasal 24 ayat (1) Undang-Undang hak cipta. Sementara itu Integrity Rights sangat identik dengan asas *droit de suite* sebagai salah satu ciri dari jaminan kebendaan, dimana prinsip tersebut mengandung makna bahwa hak terus mengikuti bendanya dimanapun juga benda itu berada.¹⁰ Fakta dalam persidangan hakim tidak menggunakan pasal 99 ataupun pasal 97 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 tahun 2014 dalam menentukan tuntutan ganti rugi kepada Indosiar, padahal Haji Ukat Sukatma sudah memberikan bukti atas pelanggaran hak moral yang dilakukan oleh Indosiar kepada ciptaannya, seharusnya bukti tersebut cukup untuk digunakan sebagai pertimbangan hakim atas apa yang telah dilakukan oleh Indosiar.

Pelanggaran hak moral yang dilakukan oleh Indosiar dinilai sangat merugikan pencipta lagu karena tidak mencantumkan nama pencipta lagu di unggahan YouTube milik Indosiar, seharusnya pencipta memang berhak untuk menuntut seseorang yang dinilai merugikan pencipta terutama apabila pihak lain melakukan tindakan yang merugikan hak-

¹⁰ Indra Rahmatullah, *Aset Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan dalam Perbankan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), h. 136.

hak moral yang melekat pada pencipta. Berdasarkan teori John Locke tentang Hak milik dan dengan berdasarkan UndangUndang yang berlaku di Indonesia maka hakim di nilai tidak adil dalam menentukan ganti rugi akibat pelanggaran hak moral maupun hak ekonomi yang di alami oleh Haji Ukat Sukatma selaku pencipta lagu, dan berdasarkan fakta-fakta hukum serta literatur yang telah peneliti baca maka peneliti menolak putusan hakim tersebut karena dinilai terlalu berpihak kepada Indosiar dan tidak melindungi Hak Cipta pencipta lagu yang seharusnya.

Amar putusan dalam perkara nomor 26/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2021/PN Niaga Jkt.Pst adalah tolak dengan amar putusan Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.010.000.- dan dalam putusan perkara nomor 913 K/Pdt.Sus-HKI/2022 adalah diterima dengan menghukum tergugat untuk membayar tuntutan ganti rugi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Peneliti akan melakukan studi kepustakaan terkait putusan hakim tersebut dan akan di kaitkan dengan teori hukum progresif yang merupakan sebuah gagasan atau pemikiran hukum yang diperkenalkan Satjipto Rahardjo. Gagasan tersebut bermula dari keprihatinan terhadap kehidupan berhukum secara makro di Indonesia termasuk setelah reformasi 1998 yang tidak beranjak ke arah yang ideal, yaitu menyejahterakan dan membahagiakan rakyatnya.¹¹

Teori hukum progresif menuntut keberanian aparat hukum menafsirkan pasal untuk memperadabkan bangsa. Apabila proses tersebut benar, idealitas yang dibangun dalam penegakan hukum di Indonesia sejajar dengan upaya bangsa mencapai tujuan Nasional. Idealitas itu akan menjauhkan dari praktek ketimpangan hukum yang tak terkendali seperti

¹¹ Zulfa Aulia, “Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, dan Relevansi”, *Undang: Jurnal Hukum Vol. 1 No. 1*, (Juni: 2018), h. 160.

sekarang ini.¹² Penegakan hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak hanya sekedar kata-kata hitam-putih dari peraturan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to very meaning*) dari undang-undang atau hukum dalam arti luas. Penegakan hukum tidak hanya kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual. Dengan kata lain, penegakan hukum yang dilakukan dengan penuh determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa dan disertai keberanian untuk mencari jalan lain daripada yang biasa dilakukan.¹³

Realita dalam kehidupan di masyarakat, hukum mengalami sebuah masalah krusial yang mengaburkan makna dari hukum tersebut. Hukum dijadikan alat untuk melindungi kepentingan-kepentingan tertentu dan hukum dijadikan sebagai sebuah alat untuk melegalkan tindakan-tindakan yang menistakan nilai-nilai keadilan di tengah-tengah masyarakat. Hukum hanya dijadikan alat dan bukan tujuan.¹⁴ Faktanya dalam putusan tersebut hakim menistakan nilai-nilai keadilan yang seharusnya di ciptakan oleh hukum itu sendiri. Hakim dalam putusannya hanya menyoroti kehidupan hukum dengan menggunakan tolak ukur undangundang ataupun peraturan tertulis lainnya, oleh karena itu hasil yang diperoleh atas putusan hakim tersebut tidak memuaskan dan telihat tidak adil. Sejatinya Perilaku dan praktik hukum suatu bangsa terlalu besar untuk hanya dimasuk-masukkan ke dalam pasal-pasal undang-undang begitu saja.

¹² Deni Nuryadi, “Teori Hukum Progresif dan penerapannya di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Hukum DeJure*, Vol. 1 No. 2, (Agustus: 2016), h.397.

¹³ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas, 2010), h. 36.

¹⁴ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 373. ²² Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif...*, h. 36.

Hukum dapat mengatakan begini atau begitu, sedangkan perilaku menunjukkan lain. Pada akhirnya, gambar mengenai keadaan hukum yang senyatanya tampil melalui perilaku hukum, bukan pasal undang-undang. Sehingga keadilan hanya diasumsikan kepada rutinitas polisi, jaksa, dan hakim sebagai mata pencaharian didalam sebuah gedung-gedung. Hukum hanya bagian dari tumpukan data-data dimeja penegak hukum yang harus diselesaikan.²² Yayan Sopyan menjelaskan bahwa keterjebakan hakim dengan legal-legal formal dan legalistik yang membuat hakim terjebak pada norma-norma tertulis seperti undang-undang yang mengakibatkan putusan hakim dalam beberapa perkara terlihat tidak adil dan seperti terjadi ketimpangan hukum. Hal tersebut sangat bertolak belakang pada penerapan teori hukum progresif yang seharusnya.

Karena sejatinya keadilan bukan verifikasi "saklek" atas maksud umum kalimat implikatif yang dirumuskan dalam pasal-pasal yang termuat di dalam suatu undangundang. Keadilan bukan hanya tugas rutin mengetuk palu di gedung Pengadilan. Keadilan juga tidak butuh hakim pemalas dan tumpul rasa kemanusiaannya. Yang dibutuhkan bahwasanya keadilan adalah keberanian tafsir atas undang-undang untuk mengangkat harkat dan martabat manusia Indonesia.¹⁵ Teori hukum progresif bertentangan dengan pemikiran hakim dalam memutuskan perkara nomor 913 K/Pdt.Sus-HKI/2022 karena hakim hanya menitikberatkan pada undang-undang dan dokumen hukum yang positivistik, hakim juga menggunakan ilmu hukum positif (dogmatik) dalam memutuskan perkara tersebut karena hakim hanya melihat kebenaran yang terletak pada tubuh peraturan saja, padahal sejatinya apabila melihat hukum yang hanya berupa pasal-pasal jelas tidak bisa

¹⁵ Deni Nuryadi, "Teori Hukum Progresif dan penerapannya di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Hukum DeJure*, Vol. 1 No. 2, (Agustus: 2016), h. 397.

menggambarkan kebenaran dari hukum yang sangat kompleks.

Penegakan hukum melalui perspektif teori hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak hanya sekedar menurut peraturan tertulis (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna yang lebih dalam (*to the very meaning*) dari suatu undang-undang atau hukum dan ide penegakan hukum dalam teori hukum progresif adalah untuk membebaskan manusia dari belenggu hukum karena pada hakikatnya hukum bergungsi memberi panduan dan tidak membelenggu serta manusialah yang memiliki peran lebih penting.¹⁶ Namun dalam faktanya Hakim menolak tuntutan ganti rugi Haji Ukat Sukatma yang berjumlah Rp. 23.700.000.000,00 (dua puluh tiga miliar tujuh ratus juta rupiah) dan hanya mengabulkan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan alasan penggugat tidak dapat membuktikan kerugian yang dialami oleh penggugat dan tidak dapat membuktikan hasil ekonomi yang telah diterima Indosiar atas hasil dari unggahannya tersebut.

Jika dikaitkan dengan teori hukum progresif alasan hakim tersebut tidak sesuai dengan ajaran hukum teori progresif karena hakim seharusnya tidak menjadikan peraturan tertulis sebagai satu-satunya tolak ukur dalam memutuskan perkara, melainkan hakim dapat memaknai dan menafsirkan lebih dalam terkait undang-undang atau hukum serta ide penegak hukum lainnya. Namun dalam faktanya ketika undang-undang mengatakan atau merumuskan seperti itu, tidak ada yang dapat dilakukan, kecuali hukumnya diubah lebih dulu. Sindrom ketidakberdayaan inilah yang dipertontonkan lewat pengadilan. Orang pun hanya dapat mengangkat bahu

¹⁶ Marwan Effendi, *Teori Hukum: Perspektif Perkembangan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*, (Ciputat: Gaung Persada Press, 2014), h. 31.

seraya mengatakan "ya apa boleh buat, memang begitulah bekerjanya sistem hukum kita".

Sejatinya hakikat dasar hukum adalah untuk manusia, Hukum tidak hadir untuk dirinya-sendiri tetapi untuk manusia dalam rangka mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan manusia. Posisi yang demikian mengantarkan satu predisposisi bahwa hukum itu selalu berada pada status "*law in the making*" (hukum yang selalu berproses untuk menjadi). Serta fungsi hukum dimaksudkan untuk turut serta memecahkan persoalan kemasyarakatan secara ideal.¹⁷ Hukum Progresif juga memiliki asumsi dasar bahwa hukum itu ada dan hadir untuk manusia maka sangat tepat jika dikatakan bahwa "*law as a great anthropological document*". Dengan pengertian tersebut, maka Hukum Progresif menempatkan hukum sebagai suatu "institusi manusia" yang saling melengkapi satu dengan lain dengan aspek manusia, baik dalam hubungan antar manusia maupun masyarakat yang lebih luas.¹⁸

Teori hukum progresif dapat disimpulkan adalah sebagai teori hukum yang berpihak terhadap rakyat, berpihak pada keadilan, bertujuan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan, berdasarkan kepada kehidupan yang baik, bersifat responsif, mendukung pembentukan negara hukum yang berhati nurani, dijalankan dengan kecerdasan spiritual serta bersifat membebaskan. Ada beberapa kata kunci yang dapat diperhatikan apabila hakim ingin mengangkat teori hukum progresif tersebut:¹⁹

¹⁷ Satjipto Rahardjo, "Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan", *Jurnal Hukum Progresif Program Doktor Ilmu Hukum Univ. Diponegoro*, Vol. 1 No. 1, (April: 2005), h.16.

¹⁸ Deni Nuryadi, "Teori Hukum Progresif dan penerapannya di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure*, Vol. 1 No. 2, (Agustus: 2016), h. 401.

¹⁹ Ahmad Muliadi, *Makalah Politik Hukum*, (Jakarta: SAP S-2 Universitas Jayabaya, 2012), h. 16.

- 1) Hukum mengikuti perkembangan aspirasi masyarakat (hukum digantungkan kepada situasi dan kondisi kebutuhan pengaturan masyarakat);
- 2) Hukum harus memihak kepada kepentingan Rakyat dan demi kepentingan Keadilan;
- 3) Hukum bertujuan mengantarkan manusia kepada kesejahteraan dan kebahagian;
- 4) Hukum selalu bergerak dalam proses perubahan (*law as a process, law in the making*);
- 5) Hukum menekankan kehidupan yang lebih baik sebagai dasar hukum yang baik;
- 6) Hukumnya memiliki tipe responsif;
- 7) Hukum mendorong peran publik;
- 8) Hukum membangun negara hukum yang berhati nurani.

Berdasarkan teori hukum progresif yang digagas oleh Satjipto Rahardjo, bahwa sudah selayaknya hakim dalam pengambilan putusan tidak hanya menggunakan tolak ukur undang-undang dan peraturan tertulis lainnya karena apabila dilakukan seperti itu maka hasil yang diperoleh tidaklah adil dan tidak memuaskan seperti dalam putusan nomor 913 K/Pdt.Sus-HKI/2022. Hakim dalam pengambilan putusan sudah sepatutnya mempunyai keberanian dalam menafsirkan pasal-pasal maupun peraturan tertulis lainnya karena hal tersebut akan menjauhkan putusan hakim dari ketimpangan hukum yang tidak terkendali. Di Indonesia tidak ada lagi diskriminasi hukum dan hukum tidak dinilai hanya mau untuk melayani yang kaya karena apabila kesetaraan didepan umum tidak dapat diwujudkan maka keberpihakan itu adalah mutlak dan nyata adanya.²⁰

²⁰ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006), h. 270.

Hakim menjadi faktor penting dalam menentukan karena hakim memiliki kode etik berupa kebebasan dan kemandirian hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara merupakan salah satu upaya untuk menjaga integritas para hakim, agar dalam memberikan putusan terhadap suatu perkara hukum mampu menggali, menjabarkan, dan mensinergikan antara fakta, norma, moral, dan doktrin hukum dalam pengambilan putusan hakim. Pengadilan di Indonesia juga bukanlah suatu permainan untuk mencari menang, melainkan mencari kebenaran dan keadilan. Dalam rangka menjadikan keadilan substantif sebagai inti pengadilan yang dijalankan di Indonesia, Mahkamah Agung memegang peranan yang sangat penting karena ia memiliki kekuasaan untuk mendorong (encourage) pengadilan dan hakim di negeri ini untuk mewujudkan keadilan yang progresif.

Keadilan progresif bukanlah keadilan yang menekan pada prosedur melainkan keadilan substantif. Karena permainan prosedur yang menyebabkan timbulnya pertanyaan "apakah pengadilan itu mencari keadilan atau kemenangan?" Proses pengadilan dinegara yang sangat sarat dengan prosedur (*heavily proceduralized*) menjalankan prosedur dengan baik ditempatkan di atas segala-galanya, bahkan di atas penanganan substansi (*accuracy of substance*). Sistem seperti itu memancing sindiran terjadinya trials without truth.²¹ Peneliti menolak putusan nomor 913 K/Pdt.SusHKI/2022 karena dianggap tidak memberikan keadilan dan tidak memberikan kebahagiaan kepada masyarakat termasuk pencipta lagu. Peneliti mendukung penerapan teori hukum progresif karena sejalan dengan tujuan pembentukan pemerintahan Indonesia yang disebutkan dalam Pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan butir-butir Pancasila, sebagai falsafah bangsa dan batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara

²¹ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif....*, h. 272.

Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai cita hukum dan landasan hukum dalam berbangsa dan bernegara.

Kesimpulan

Dasar pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 913 K/Pdt.Sus-HKI/2022 merujuk pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 25, yang menegaskan bahwa Indosiar telah melanggar hak ekonomi dan perjanjian lisensi yang seharusnya hanya terbatas pada penyiaran melalui radio atau televisi. Hakim juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Pasal 18 ayat (3), yang menunjukkan bahwa Indosiar telah melampaui izin cakupan siarannya yang hanya diperbolehkan dalam skala lokal, regional, dan nasional. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta Pasal 1 angka 2 turut dijadikan dasar pertimbangan, dengan bukti bahwa Indosiar tidak mematuhi ketentuan jasa penyiaran sebagaimana diatur oleh Lembaga Penyiaran. Hakim juga merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu/Musik Pasal 3 ayat (2), yang menyatakan bahwa YouTube bukan merupakan objek royalti, sehingga perjanjian lisensi antara Indosiar, LKMN, dan Haji Ukat hanya berlaku untuk penyiaran di televisi atau radio. Meskipun putusan tersebut menyatakan bahwa Indosiar telah melanggar hak ekonomi dan hak moral, hakim hanya menjatuhkan ganti rugi jauh lebih kecil dari yang dituntut penggugat. Seharusnya hakim tidak sekadar memenangkan penggugat secara formal, tetapi juga mempertimbangkan kerugian materiil dan immateriil yang dialami, sebagaimana pandangan John Locke dalam teori hak milik yang menyatakan bahwa setiap individu memiliki dirinya sendiri beserta hasil kerja tubuh dan pikirannya. Berdasarkan kebijakan *Intellectual Property Office, Copyright Essential Reading*, terdapat delapan jenis hak ekonomi yang melekat pada pencipta lagu, yang

semestinya menjadi dasar bagi Haji Ukat Sukatma untuk memperoleh hak ekonominya dari keuntungan yang didapat Indosiar atas unggahan ulang acara televisi di YouTube. Namun, dalam menentukan ganti rugi, hakim hanya menitikberatkan pada aspek positivistik hukum, dengan menerapkan ilmu hukum dogmatik yang berfokus pada teks peraturan semata. Seharusnya, hakim menerapkan pendekatan keadilan progresif yang tidak hanya menekankan pada prosedur formal, tetapi juga pada keadilan substantif, yakni menjalankan hukum bukan sekadar sesuai bunyi pasal (*according to the letter*), melainkan berdasarkan semangat dan makna terdalam (*to the very meaning*) dari hukum itu sendiri.

Pustaka Acuan

- Darwance, Yokotani. 2020. "Dasar-Dasar Pemikiran Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual." *Progresif: Jurnal Hukum* XV (2): 201.
- Andi Zidah, Della Wulan. 2023 . "Perlindungan HAKI dalam Pandangan Filsafat Sebagai Hak Alamiah berdasarkan pada Teori John Locke." *Jurnal Filsafat Terapan* 14 .
- Keraf, Sonny. 1997. *Hukum Kodrat dan Teori Hak Milik Pribadi*. Yogyakarta: Kanisius.
- Effendy, Marwan. 2014. *Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*. Tangerang: Gaung Persada.
- Rahardjo, Sajipto. 2007. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas.
- Rahardjo, Satjipto. 2009. *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Hadjon, Philipus M. t.thn. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Lumingkewas, Kevin. 2017. "Ganti Rugi Akibat Pelanggaran Hak Cipta." *Jurnal Lex Administratum* 5 (2): 82.
- Ismail, Mohammad Randi. 2018. "Upaya Hukum Kasasi Terhadap Putusan Pengadilan Niaga atas Gugatan Pelanggaran Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta." *Lex Privatum* VI (3).

- Yoga Mahardita, Ahmad Yakub Sukro. 2018. "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Melalui Mekanisme Cross Border Measure." *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE* 11 (1).
- Mahfuz, Abdul Latif. 2020. "Problematik Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) di Indonesia." *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan* 1 (2): 50-51.
- Andi Zahida, dkk. 2023. "Perlindungan HAKI dalam Pandangan Filsafat sebagai Hak Alamiah berdasarkan Pada Teori John Locke." *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan* 5.
- Rahmatullah, Indra. 2017. *Aset Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan dalam Perbankan*. Yogyakarta: Deepusblish.
- Sudjana. t.thn. *Istilah, Pengertian, Ruang Lingkup, Prinsip dan Perlindungan, Sifat Khusus, Tindak Pidana, dan Sejarah Kekayaan Intelektual serta Ketentuan Internasional di Bidang Kekayaan Intelektual*.